

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PELANGGARAN DALAM
KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA (Studi Komparatif
Antara Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MUHAMMAD APRIZUL WIDRAN
D1A115182

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PELANGGARAN DALAM
KONTRAK PENGADAAN BARANG ATAU JASA (Studi komparatif antara
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018)**



Oleh :
MUHAMMAD APRIZUL WIDRAN
D1A115182

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Salim HS.", written over the printed name and NIP.

I **Prof. Dr. F. Salim HS. SH., MS**
NIP. 19600408 198603 1 0

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI PELANGGARAN DALAM KONTRAK
PENGADAAN BARANG ATAU JASA
(Studi komparatif antara Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018)**

MUHAMMAD APRIZUL WIDRAN

D1A115182

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk pelanggaran dalam kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah dan untuk mengetahui bentuk sanksi bagi pelaku pelanggaran kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative yang menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka yaitu suatu proses pengumpulan bahan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengutip atau mencatat dari bahan-bahan pustaka, makalah-makalah ilmiah. Hasil penelitian Studi komparatif antara Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 terdapat perbedaan dalam penentuan sanksi bagi pelaku pelanggaran dalam kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Kata Kunci : Sanksi Pelanggaran, Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

**JURIDICAL STUDY ON SANCTIONS IN THE GOODS OR SERVICES
GOVERNMENT PROCUREMENT**

**(Comparative Study on President Regulation Number 70 Year 2012 and Number 16
Year 2018)**

ABSTRACT

Purpose of this research are to know the form of infringement in the goods or services procurement government procurement and to know it based on President Regulation Number 70 Year 2012 and Number 16 Year 2018. Type of this research is normative legal research which applies statute, conceptual and historical approaches. The data collected by literature study which all legal materials compile by reading, studying and citing from the literature and journals. The result shows that comparative study between President Regulation Number 70 Year 2012 and Number 16 Year 2018 there is a differences in the form sanction for the offenders in goods or services procurement.

Keywords: Sanctions, Goods or Services Good Procurement Contract

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa di K/L/D/I (Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.¹

Pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, Kepala Daerah berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran di daerah. Kewenangan kepala daerah sebagai pengguna anggaran (PA) telah dilegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun, pada prakteknya Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang. Kepala Daerah ikut campur langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa yang seharusnya merupakan kewenangan pejabat lain dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Oleh karena itu perlu dikaji bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah terhadap tindakan

¹ R.I., Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang “*Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”, Bab1, Pasal 1.

hukum yang dilakukan kepala daerah dengan menyalahgunakan wewenang maupun pejabat yang didelegasikan atau diberi mandat melaksanakan barang dan jasa tersebut jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, perlu adanya upaya atau solusi untuk mengurangi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan dan jasa dalam ranah hukum administrasi. Belum cukup 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tanggal 30 Juni 2011 pemerintah telah mengeluarkan perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 dan kini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Dalam perubahan Perpres ini ada salah satu alasan yang mendasari perubahan perpres tersebut.²

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimakah bentuk pelanggaran dalam kontrak pengadaan barang atau jasa ? 2). Bagaimakah bentuk sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran dalam kontrak barang atau jasa?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui bentuk pelanggaran dalam kontrak pengadaan barang atau jasa 2). Untuk mengetahui bentuk sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran dalam kontrak barang atau jasa. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat Secara Akademis , penelitian ini, sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum. 2). Manfaat Secara Teoritis, dari penelitian ini agar

² Perpres Nomor 70 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.*

dapat bermanfaat sebagai tambahan dokumentasi dalam segi hukum terhadap persoalan pengadaan barang atau jasa.. Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukun normatif, 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),³ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan *Socio Legal Research*. 3). Jenis dan sumber bahan hukum, 1) Bahan hukum primer 2) Peraturan Perundang Undangan-Undangan yang lain berkaitan dengan masalah yang diteliti.3). Bahan hukum sekunder. 4).Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi pustaka .Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

³ Harjono, *Penelitian Hukum pada Kajian Hukum Murni*, dalam Joni Ibrahim, *Teori Metode Penelitan Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005. Hlm.303

II. PEMBAHSAN

Bentuk Pelanggaran Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pelanggaran tentunya tidak lepas dari sanksi atau hukuman yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan, pengaturan tentang Sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur di dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Di dalam pasalpasal tersebut mengatur perbuatan dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan sesuai ranah dan fungsi tanggungjawab masing-masing.

Bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi sesuai ranah para pihak adalah sebagai berikut: 1. Penyedia Barang/Jasa yaitu : a. Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain. c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen

Pengadaan. d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan. e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab. f. ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri. g. terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa. h. Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara.

Pengaturan tentang perbuatan dan Sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur di dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Di dalam pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak, yaitu:⁴

Pasal 78

Ayat (1)

Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan penyedia adalah:

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan; b. terindikasi melakukan persengkongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- a. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia; atau
- b. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan.

⁴ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak.

Ayat (3)

Perbuatan atau tindakan penyedia yang dapat dikenakan sanksi adalah:

- a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- b. menyebabkan kegagalan dalam pembangunan;
- c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan audit; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi:

- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- b. sanksi pencairanjaminan;
- c. sanksi daftar hitam;
- d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e. sanksi denda.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud di atas yaitu:

- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;
- b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;

- c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b samapi dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 79

- (1) pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan pejabat pengadaan/pokja Pemilihan/agen pengadaan.
- (2) Pengadaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan pejabat pengadaan/pokja pemilihan/agen pengadaan.
- (3) Pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf c dan pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PKK.
- (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PKK dalam kontrak sebesar 1% (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
- (6) Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 80

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:
 - a. Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan;
 - b. Terindikasi melakukan persengkongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia;
 - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pokja pemilihan/agen pengadaan; atau
 - e. Mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;

- (2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.
- (3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi Daftar Hitam;
 - c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi Epurchasing, dan/atau
 - d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E purchasing selama 6 (enam) bulan; atau
 - d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK.

Sanksi Bagi Pelaku Yang Melakukakan Pelanggaran Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau / Jasa menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau / Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pasal 118 ayat (2) **aantara lain** : a. Pasal Sanksi administratif; b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam c. Gugatan secara perdata; dan / atau d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Sedagka dalam Pasal 118 ayat (7) yaitu, 1. dikenakan sanksi administrasi 2. dituntut ganti rugi; dan / atau 3. dilaporkan secara pidana.”

Adapun bentuk sanksi yang dapat dikenakan para pihak tersebut sesuai dengan pelanggaran adalah sebagai berikut:

Sanksi Administratif

yaitu Pemberian sanksi administratif, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan kepada penyedia sesuai dengan ketentuan administrasi yang diberlakukan dalam peraturan pengadaan ini.

Dalam hal yang melakukan pelanggaran adalah PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang notabenenya adalah berstatus pegawai negeri, maka jika ditetapkan telah melakukan pelanggaran seperti tidak melakukan tahapan proses pengadaan yang telah diatur atau melakukan kecurangan dalam proses pengadaan, berlaku sanksi yang diatur di dalam aturan kepegawaian yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan sanksi, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian, sesuai ketentuan peraturan kepegawaian.

Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam

Pemberian sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam kepada Penyedia, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Pada tahapan proses pemilihan barang/jasa, Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi *blacklist* apabila:

a. Terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; b. mempengaruhi ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Pengadaan dan/atau HPS yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat; c. mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; Sanksi dalam pertanggungjawaban keuangan Negara

Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Bahkan ruang lingkup yang diatur di dalam Peraturan Presidennya pun pelaksanaan pengadaan melekat ketika dananya bersumber dari APBD/APBN. Dengan konsekuensi logis ini perhatian tidak boleh lepas bahwa dalam pelaksanaan pengadaan yang menggunakan keuangan negara, juga dipayungi sanksi jika terjadi penyimpangan dalam penggunaannya.

Di dalam Pasal 34 dan 35 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur ketentuan pidana, sanksi administratif, dan ganti rugi dalam penyelenggaraan Keuangan negara. Hal-hal yang termaktub dalam aturan tersebut adalah :

- a. Menteri/ Pimpinan lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- b. Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- c. Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang keuangan negara.
- d. Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- e. Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- f. Setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- g. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur

di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Dengan memahami adanya konsekuensi logis berupa sanksi ketika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, hal ini perlu menjadi stimula para pihak pelaksana pengadaan untuk bekerja dengan tertin, profesional dan bertanggungjawab.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, Yaitu:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi dalam kontrak pengadaan barang atau jasa barang/jasa yaitu : a) Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa. d) mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, e) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab, f) ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa, g) terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, h) Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara.

Sedangkan bentuk pelanggaran dari kelompok kerja UPL/pejabat pengadaan yaitu: 1) kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, 2) kecurangan dalam

pengumuman Pengadaan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, selanjutnya oleh pejabat pembuat komitmen yaitu 1) terjadi cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, 2) terjadi keterlambatan pembayaran. 3.) Jenis sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran dalam kontrak pengadaan barang atau jasa antara lain: sanksi administratif dan sanksi pencantuman daftar hitam, selanjutnya dilanjutkan dengan proses hukum gugatan secara perdata maupun pelaporan secara pidana.

Saran

Melakukan pengikatan kerja atau perjanjian tanpa mempengaruhi kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan atau Kontrak, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Komparatif Antara Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Sehingga para pejabat dan pihak yang berwenang tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam melakukan perjanjian barang dan jasa.`

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Jakarta.

Salim H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding (Mou)*, Cet.5, Ed.1, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.